



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Sukman bin Suddi**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Panggautan, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Erna Sari binti Nadrin**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di Desa Panggautan Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 144/Pdt.G/2014/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Termohon di Desa Panggautan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natal sesuai dengan Buku Nikah Nomor: 178/11/VI/2011 tertanggal 16 Juni 2011;

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 144/Pdt.G/2014/Pa.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Panggautan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: MUTIARA KASIH, umur 2 tahun 6 bulan dan sekarang tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Januari 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan Pemohon memberi uang kepada orang tua Pemohon dan Termohon tidak setuju, sehingga Termohon marah dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa sejak pisah PEmohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa dengan keadaan seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri, kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 bulan lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sukman bin Suddi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erna Sari binti Nadrin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

## SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, atas panggilan tersebut Pemohon hanya hadir pada persidangan pertama, namun dalam persidangan berikutnya tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan untuk sidang berikutnya Pemohon dan Termohon harus dipanggil lagi, akan tetapi biaya untuk melaksanakan pemanggilan tersebut telah habis dan untuk dapat melanjutkan persidangan kembali, maka Pemohon harus ditegur untuk menambah kekurangan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor : W2-A19/391/HK.05/2014 tanggal 26 Juni 2014 agar Pemohon menambah verskot

Hal 3 dari 6 hal Putusan No. 144/Pdt.G/2014/Pa.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Panyabungan telah pula membuat Surat Keterangan melalui suratnya Nomor : 144/Pdt.G/2014/Pa.Pyb yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : W2-A19/391/HK.05/2014 tanggal 26 Juni 2014, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor: 144/Pdt.G/2014/PA.Pyb tertanggal 28 April 2014;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Nongliasma,S.Ag.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta M.Syarif,SHI dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

M.Syarif,SHI

Nongliasma,S.Ag.,MH

Hal 5 dari 6 hal Putusan No. 144/Pdt.G/2014/Pa.Pyb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.190.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.281.000,-</b>

(satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).